

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi digital saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Secara tidak langsung perkembangan teknologi digital terus berinovasi dalam memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan manusia. Salah satu perkembangan pada bidang keuangan yang dikenal sebagai *Financial Technology* atau *Fintech* (Rizky et al., 2023). *Fintech* adalah sebuah inovasi yang bergerak di bidang keuangan yang berkaitan dengan teknologi modern. Inovasi ini bertujuan untuk menghadirkan efisiensi, kemudahan akses, serta kenyamanan dalam layanan keuangan sekaligus mengurangi biaya operasional (Miswan, 2019).

Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap sistem pembayaran dalam transaksi. Sistem pembayaran merupakan mekanisme yang penting dalam melakukan transaksi ekonomi yang berfungsi untuk memindahkan dana antara pihak yang terlibat. Cara dan proses pembayaran saat ini masuk dalam fase yang cukup berkembang, dimana keseluruhan pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai dalam bentuk uang kertas (kartal) dan logam kini bertransformasi menuju arah digitalisasi dengan sistem yang terprogram sebagai transaksi digital atau yang biasa disebut sebagai (*electronic money / e-money*) yang dapat diakses melalui media internet dan juga *smartphone*. Perkembangan teknologi di bidang ini mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi. Penggunaan uang tunai mulai tergantikan dengan metode pembayaran non tunai yang dinilai lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan era digital yang serba cepat dan

mudah diakses. Pada saat ini masyarakat banyak lebih tertarik memilih metode pembayaran yang lebih aman, cepat, nyaman, praktis. (Tarantang et al., 2019)



Gambar 1. 1 Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik

Sumber :<https://databoks.katadata.id>


Berdasarkan pada Gambar 1.1 menggambarkan grafik volume dan transaksi nilai transaksi elektronik di Indonesia, dari bulan Januari 2021 hingga Agustus 2024. Menurut data Bank Indonesia (BI) yang dipublikasikan dalam berita Databooks yang ditulis oleh (Viva Budy Kusnandar, 2024) menunjukkan bahwa jumlah transaksi uang elektronik (e-money) terus bertambah dari Januari 2021 hingga Agustus 2024. Pada bulan Agustus 2024, terjadi sebanyak 1,84 miliar transaksi, meningkat 5,56% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 1,76 miliar transaksi. Nilai transaksi elektronik pada Agustus 2024 mencapai Rp220,87 triliun, dengan peningkatan 3,18% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara total, dalam periode Januari-Agustus 2024, volume transaksi e-money mencapai 13,76 triliun, mengalami penurunan 0,29% dibandingkan dengan periode yang sama di

tahun 2023. Sementara itu, nilai transaksinya mencapai Rp1,6 kuadriliun, meningkat 35,76% dari Rp1,18 kuadriliun pada tahun sebelumnya.

Pembayaran non-tunai umumnya sering dilakukan melalui kegiatan transfer bank atau jaringan internal bank. Sejak dulu, teknologi ATM dan kartu kredit telah digunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Dengan adanya perkembangan teknologi di era sekarang, metode praktis menjadi kebutuhan bagi sebagian orang sebagai upaya mengurangi adanya uang palsu yang marak beredar di kalangan masyarakat, oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah beralih menggunakan *e-money*, yang memiliki benefit memudahkan transaksi dalam kegiatan seperti pembelian tiket, pembayaran tol, membayar tagihan, dan belanja (Lintangsari et al., 2018). Dengan seiring kemajuan dan kemudahan akses teknologi dalam pembayaran digital kemajuan teknologi istem pembayaran juga turut mengalami perubahan. Dompot digital *e wallet* kini hadir sebagai bentuk lanjutan dari e-money. Di Indonesia, platform seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) semakin banyak digunakan. QRIS secara khusus mempermudah transaksi hanya dengan memindai kode QR, menjadikan pembayaran lebih cepat, efisien, dan minim kontak fisik. (Saputri, 2020).

Quick Response Code Indonesian Standard yang sering dikenal sebagai QRIS, secara resmi dikenalkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 17 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan HUT RI yang ke-74. Pengaplikasian QRIS mulai dilakukan serentak secara nasional pada 1 Januari 2020 sebagai bagian dari inisiatif memudahkan pembayaran digital menggunakan kode QR. Upaya yang

pemerintah lakukan ini adalah hasil kerja sama antara Bank Indonesia beserta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Tujuan utama penerapan QRIS adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, menyederhanakan sistem pembayaran, dan memperkuat keamanan dalam setiap proses transaksi. (Bank Indonesia 2019). QRIS ini adalah inovasi dari Bank Indonesia (BI) guna mendukung berbagai jenis pembayaran yang menggunakan kode QR, seperti aplikasi e-wallet, mobile banking, atau uang elektronik yang berbasis server. Sebelumnya *merchant* harus berupaya menyediakan berbagai macam kode QR untuk setiap aplikasi pembayaran digital, namun kini *merchant* hanya membutuhkan satu QR kode QRIS untuk berbagai aplikasi pembayaran yang dapat menerima antar bank maupun aplikasi pembayaran lain sehingga dapat digunakan secara lebih fleksibel. QRIS menjadi fasilitator transaksi di beragam tempat seperti toko kecil, warung, area parkir, destinasi wisata, hingga layanan donasi yang bekerja sama dengan QRIS (Ningsih et al., 2021).



Gambar 1. 2 Jumlah pengguna QRIS di Indonesia ( Januari- Juli 2024)

Sumber : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) 2024

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dijelaskan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menunjukkan peningkatan jumlah *merchant* QRIS yang konsisten dari bulan Januari 2021 jumlah *merchant* berada di angka 6 juta, jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga bulan Juli 2024 yang menyentuh sekitar 33 juta. Grafik di atas mencerminkan pertumbuhan yang pesat dan konsisten dalam perkembangan QRIS oleh *merchant* di Indonesia, menunjukkan bahwa metode pembayaran digital melalui QRIS semakin populer dan diterima oleh pelaku UMKM dalam beberapa tahun terakhir.

Penerapan teknologi pembayaran digital diharapkan dengan pemanfaatan teknologi seperti QRIS itu masih terbilang jarang digunakan di kalangan UMKM di kabupaten Jember. Dengan adanya QRIS diharapkan peningkatan, kemudahan penggunaan QRIS oleh konsumen dalam bertransaksi dapat memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan uang yang diperoleh oleh pedagang, terutama pada UMKM. Salah satu alasan Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan QRIS berbasis kode QR adalah untuk menerapkan standar penggunaan kode QR sebagai sistem pembayaran, sehingga transaksi semakin efisien, peningkatan UMKM, dan keuangan inklusi semakin cepat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Buluati et al., 2023). Penggunaan teknologi QRIS bertujuan untuk mempermudah konsumen kepada pelaku UMKM dalam melakukan transaksi yang tanpa harus menggunakan uang tunai dan penjual juga tanpa menyiapkan uang kembalian. Oleh karena itu metode pembayaran QRIS itu sesuai dengan konsep maqashid syariah.

Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharataan, *maqashid syariah* sangat bermanfaat dalam aktivitas perekonomian, khususnya ketika menghadapi isu-isu pembangunan ekonomi global, baik itu dalam konteks situasi ataupun ekonomi (Gozaly & Anggraini, 2024). Dalam konteks transaksi *fintech syariah* dalam perspektif *maqashid syariah*, transaksi semacam ini perlu mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Fiqh Muamalah dan harus dihindarkan dari Riba, Gharar, dan Maysir. Sehingga aktivitas yang dilakukan merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan penggunaan digital dengan sistem penerapan prinsip-prinsip hukum islam dan beberapa hal penting untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah (Juna Pulungan et al., 2022). Dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS, prinsip *maqashid syariah* terlihat jelas. QRIS berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai antara pembeli dan penjual tanpa harus menggunakan uang tunai dan penjual juga tanpa menyiapkan uang kembalian, sehingga membantu memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara yang baik dan aman. Hal ini mendukung *maqashid syariah*, yaitu memberikan manfaat bagi pengguna, melindungi harta (*hifdzul mal*), dan mempermudah kegiatan muamalah (Sahroni et al., 2022).

Kemudahan dan keamanan bagi pengguna dalam melakukan transaksi adalah faktor kunci yang bisa mempengaruhi ketertarikan untuk menggunakan metode pembayaran non tunai atau QRIS. Dengan hadirnya QRIS diharapkan menawarkan proses transaksi yang cepat, mudah diakses, dan praktis. Fitur-fitur kemudahan ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat memotivasi UMKM untuk beralih ke pembayaran digital, khususnya di kabupaten Jember yang sebagian besar UMKM

masih terbiasa dengan pembayaran tunai. Menurut Davis (1989) dalam (Rodiah & Melati, 2020) persepsi yang muncul terkait kemudahan penggunaan merujuk kepada suatu keyakinan bahwa adanya sistem teknologi dapat digunakan dengan mudah tanpa harus menghadapi kesulitan yang berarti. Sehingga Temuan penelitian dari (Singgih Priambodo & Bulan Prabawani, 2024) & (Ningsih et al., 2021) menunjukkan bahwa kemudahan memiliki dampak positif terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan uang elektronik berbasis QRIS. Hal ini berarti bahwa semakin mudahnya prosesi dalam mengakses sistem tersebut semakin tinggi pula argumentasi positif masyarakat terhadap jaringan manfaatnya, Semakin besar kesadaran seseorang bahwa perilakunya sedang diperhatikan, maka minatnya untuk memanfaatkan layanan uang elektronik cenderung meningkat.

Aspek lain yang sama pentingnya untuk menjadi acuan dalam kegiatan ini adalah keamanan penggunaannya. Oleh karena itu keamanan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pondasi utama dalam mempengaruhi keputusan individu saat memanfaatkan teknologi informasi, terutama dalam bentuk implementasi metode pembayaran non-tunai seperti QRIS. Keamanan dapat didefinisikan sebagai tindakan pengendalian agar suatu keadaan berjalan normal dan lancar. QRIS menawarkan keamanan yang dijamin oleh Bank Indonesia dengan menerapkan pengawasan. Selain itu melakukan transaksi menggunakan QRIS jauh lebih aman dibandingkan pembayaran menggunakan kode QR statistik, karena kode QR yang dihasilkan oleh mesin EDC bersifat unik (Fadhilah et al., 2021). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti (R. Dewi & Sutanto,

2024) Menunjukkan bahwa faktor keamanan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap minat para pelaku UMKM dalam memanfaatkan QRIS.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan juga menggunakan variabel yang serupa dengan penelitian ini, yaitu variabel kemudahan dari penelitian (Ningsih et al., 2021) memiliki objek penelitian terhadap mahasiswa sedangkan pada penelitian ini menggunakan pelaku UMKM sebagai objek yang di observasi, sedangkan penelitian tentang juga sama menggunakan objek penelitian pelaku UMKM namun yang membedakan di antara keduanya adalah lokasi penelitian, di mana lokasi terdahulu memilih lokasi Purbalingga sedangkan pada penelitian ini memilih lokasi di Jember sebagai lokasi penelitian.

Pada variabel keamanan penelitian dari (Fadhilah et al., 2021) menggunakan objek penelitian pelaku UMKM Binaan BI KPw Solo sedangkan pada penelitian ini memilih lokasi Jember, berbeda dengan penelitian (Putri, 2024) variabel keamanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS, sehingga sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini akan menjadi jawaban sementara sebagai bukti terkait pengaruh variabel keamanan terhadap minat penggunaan QRIS pada UMKM. Pada penelitian (Sahroni et al., 2022) membahas tentang perilaku penggunaan flip.id dalam perspektif *maqashid syariah* sedangkan dalam perspektif *maqashid syariah* pada penelitian ini melibatkan terkait minat penggunaan pembayaran digital dengan QRIS dalam perspektif *maqasid syariah*.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Kabupaten Jember yang merupakan salah satu daerah dengan berbagai macam pelaku UMKM. UMKM memegang

peran krusial dalam perekonomian Indonesia dan dapat dianggap sebagai tulang punggung ekonomi. Kabupaten Jember memiliki lokasi yang strategis untuk dilakukan penelitian. Menurut informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jember, hingga akhir tahun 2024, jumlah UMKM di Jember mencapai 173.395 unit. Jember juga termasuk salah satu daerah dengan UMKM terbanyak di Jawa Timur. Dengan jumlah yang besar, UMKM di Jember memiliki peluang besar dalam mengadopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini pelaku usaha masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran dengan konsumen. Sementara itu, sudah terbilang cukup banyak konsumen atau pembeli mulai beralih ke metode pembayaran non-tunai.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai menjadi tren sosial masyarakat karena dianggap lebih aman, efisien, dan praktis. Namun hal tersebut masih cukup jarang dilakukan di Kabupaten Jember sebagai penyandang daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penelitian ini guna mengkaji faktor kemudahan dan keamanan yang memengaruhi minat penggunaan QRIS, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember?
2. Apakah keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember?
3. Apakah kemudahan dan keamanan berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember ?
4. Bagaimana implementasi pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember ditinjau dalam *maqashid syariah* ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di kabupaten Jember

3. Untuk mengetahui kemudahan dan keamanan berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pembayaran non tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kabupaten Jember ditinjau dalam *maqashid syariah*

#### **1.4. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan langkah yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang tengah diteliti. Secara tidak langsung definisi operasional bertujuan sebagai alat untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Maka definisi operasional sebagai berikut :

1. Kemudahan

kemudahan merupakan keyakinan terhadap teknologi informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Di mana semakin banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat maka minat untuk menggunakan juga akan semakin banyak. (Canestren & Saputri, 2021)

2. Keamanan

Keamanan merupakan upaya perlindungan dari ancaman suatu hal yang dapat mencegah penipuan dan kehilangan data. Keamanan sangat berpengaruh dalam minat penggunaan suatu layanan yang menjadi faktor keamanan dan kerahasiaan data. (Tutik Siswanti, 2022)

### 3. Minat penggunaan

Minat kecenderungan seseorang dalam memilih suatu aktivitas, dan meskipun demikian, kondisi individu terkait dengan minat dapat berubah-ubah. Minat dapat dipengaruhi oleh dorongan internal yang muncul akibat dari situasi lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan individu. Minat ini berperan penting karena dapat mendorong seseorang untuk terlibat aktif dalam suatu aktivitas (Tasya et al., 2023).

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah rincian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

##### 1.5.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa dapat menambah wawasan seputar kemudahan dan keamanan minat penggunaan *quick response code indonesian standard* (QRIS) di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)

##### 1.5.2. Manfaat praktis

###### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis. Lewat hasil penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan serta memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang sistem pembayaran non-tunai yang menggunakan QRIS.

###### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau acuan informasi tambahan untuk penelitian serupa, serta dapat dikembangkan lebih lanjut di waktu yang akan datang.

### 3. Bagi UMKM

Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kesadaran bagi para pelaku UMKM untuk Membantu UMKM memahami bagaimana QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi. serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembayaran non tunai QRIS.

#### **1.6. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang dikaji meliputi Kemudahan (X1), Keamanan (X2), dan Minat Penggunaan QRIS (Y). Objek dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kabupaten Jember yang telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian secara lebih tepat dan dapat dipercaya